



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan pembangunan dan aktifitas masyarakat di Kabupaten Majene, berjalan seiring dengan kebutuhan fasilitas parker di tepi jalan umum, yang pada saat ini belum memadai dan perlu ditingkatkan;
- b. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memperhatikan kajian teknis bidang perhubungan darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, maka dipandang perlu menetapkan lokasi sebagai tempat parker di tepi jalan umum dan tempat khusus parker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penetapan tempat parker di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Keputusan Mentertentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitasi Parkir untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retriusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Majene Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
4. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang diperbolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
5. Berhenti/Stop adalah Keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
6. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
7. Tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

BAB II TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum pada ruang milik jalan (Rumija) sebagai berikut:

- a. Jalan Abd. Jalil (Depan Kindo Mina);
- b. Jalan Ammana Wewang (Taman Kota);
- c. Jalan AP. Pettarani
- d. Jalan Ammana Pattolawali
- e. Jalan Samratulangi
- f. Jalan Azis Bustam (Belakang Pasar)
- g. Jalan KH. Muh. Saleh (Depan Kantor Capil)
- h. Jalan Jenderal Sudirman
- i. Jalan Gatot Subroto (Depan BRI dan Sikapayya)
- j. Jalan Kanjuha
- k. Jalan Lanto Daeng Pasewang
- l. Jalan Ammana Wewang (TPI)
- m. Jalan M. Yusuf
- n. Jalan Abd. Hae
- o. Jalan Alim Bachri
- p. Jalan Tambaru

BAB III TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

Tempat Khusus Parkir pada ruang milik jalan (Rumija) sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit
- b. Kompleks Pasar Sentral
- c. Pusat Pertokoan
- d. BNI
- e. BRI
- f. Pasar Pellattoang
- g. Pasar Para'baya
- h. Pasar Somba
- i. Pasar Pamboang
- j. Pasar Malunda
- k. Depan Alfamidi/Alfa Mart
- l. Depan Toserba Mitra
- m. Puskesmas Lembang
- n. Puskesmas Banggae I
- o. Puskesmas Totoli
- p. Tempat Wisata/Religi dan Olah Raga

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 2.